

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG**

Wieke Dewi Suryandari

(wiekedewi11@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

Lamijan

(imamlamijan@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

Muhammad Zainuddin

(muhammadzainuddin@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

Yusuf Tri Hendra Gunawan

(yusuftrihendra@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

ABSTRAK

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi, tidak terkecuali bagi anak yang sedang menjalankan proses hukum sebagai narapidana. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, hambatan perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak. Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan tersebut dilakukan berdasarkan bahan hukum utama menelaah teori, serta peraturan perundang-undangan serta pengamatan atau observasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Hak Anak

PENDAHULUAN

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan suatu generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan hal pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana

yang dimaksud menyangkut kepentingan anak atau pun juga yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan juga masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan juga masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal pun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Pembedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus.

Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, *the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*"

Deklarasi Wina Tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM), kembali menekankan prinsip *First Call for Children*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas *survival protection, development and participation*¹.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹ Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional*, Edisi Februari 2002, Jakarta.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

a) Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

b) Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak ialah:

- a) Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
- b) Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 UUPA tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi atas Hak Anak (yang selanjutnya disebut KHA) dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia antara lain, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar,

hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metodologi sebagai usaha untuk menemukan pengembangan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan maka dilakukan metode ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Hak dan Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, dimana seharusnya mereka dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Pembinaan secara umum merupakan sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang telah direncanakan. Pembinaan yang ada terbagi dalam pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang dilakukan pada mental dan watak dengan tujuan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia yang bertakwa dan bertanggung jawab. Sedangkan pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang dilakukan pada bakat dan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan tujuan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan narapidana anak berkaitan erat dengan aspek kebijakan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, yang mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Sistem dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembinaan merupakan proses belajar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu A. Mangunhardjana dalam buku *Pembinaan Arti dan Metodenya* menyatakan:

“Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang di jalannya secara lebih”.²

Didalam buku Mangunhardjana dijelaskan bahwa pembinaan merupakan suatu proses dalam rangka membetulkan diri. Pembinaan pemasyarakatan dilakukan dengan tujuan membina pribadi narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dalam mentaati peraturan hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar

² Mangunhardjana dalam Hendri Puguh Prasetyo dan M Towil Umuri, “Pembinaan Moral Anak Jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta”, jurnal *Citizenship*, vol 3, 1 (2013), 63.

dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggotanya, menjadikan narapidana atau anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan, membantu narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali di masyarakat, aktif dalam pembangunan dan lain sebagainya. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan guna membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Adapun fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk kemudian dibina sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan anak didik pemasyarakatan wajib mendaftarkan diri. Pendaftaran dimaksud adalah meliputi:

1. Pencatatan baik berupa putusan pengadilan, jati diri dan barang dan uang yang dibawa
2. Pemeriksaan kesehatan
3. Pembuatan pasfoto
4. Pengambilan sidik jari

5. Pembuatan berita acara serah terima anak pidana.

Pendaftaran ini digunakan untuk proses pembinaan selanjutnya yang digolongkan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pembinaan. Sistem pembinaan anak didik pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas yaitu sebagai berikut:

1. Pengayoman yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, selain itu memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan yaitu memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada setiap warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan.
3. Pendidikan dan pembimbingan yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan beribadah.
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia yaitu warga binaan pemasyarakatan sebagai orang yang terjerumus kejalan yang salah harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yaitu berarti bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan pada orang tersebut.

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu hal ini berarti warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lapas harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan bentuk kunjungan dan program cuti mengunjungi keluarga.

Asas tersebut diatas menjadikan pedoman pelaksanaan pembinaan yang sudah diprogramkan. Adapun program dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan memberikan pembinaan kepada narapidana untuk dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik setelah selesai masa pidananya. Dalam pelaksanaan pembinaan sudah direncanakan dan dijadwalkan terkait pembinaan narapidana. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan

mengembangkan rasa tanggung jawabnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam bermasyarakat. Sehingga berpotensi menjadi manusia yang berpribadi baik dan bermoral tinggi.

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau pola pembinaan yang ideal.

Pola pembinaan di atas adalah pola pembinaan bagi narapidana, baik anak maupun dewasa yang sama-sama mempunyai pola untuk proses pembinaannya. Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya dipidanakan 1 (satu) tahun keatas. Usaha ini dilaksanakan bertahap secara progresif terhadap setiap narapidana yang bersangkutan, dari awal masuk hingga bebasnya, baik karena perlepasan dengan perjanjian atau karena habisnya masa pidana.

Sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya yang disusul dengan observasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh dewan pemasyarakatan. Setelah selesai kemudian ditentukan bentuk

dan cara perlakuan yang akan ditempuh, antara lain penempatannya untuk tinggal, pekerjaan yang diberikan, dan pendidikan yang akan ditempuhnya. Disamping diberi keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban dijelaskan juga tata cara hidup dalam lembaga. Setelah berjalan beberapa lama pertemuan dewan pemasyarakatan diadakan lagi dengan mengikutsertakan narapidana yang bersangkutan kemudian dilakukan evaluasi terkait keadaannya. Selanjutnya dewan pemasyarakatan menentukan sesuai dengan tingkah lakunya. Usaha semacam ini diadakan secara berkala dan bila ada kemajuan serta sudah tiba waktunya narapidana di usulkan dilepas dengan perjanjian atau sebaliknya narapidana tetap menjalani pidananya sampai habis masa pidananya.

Mengenai narapidana yang dipidana kurang dari 1 (satu) tahun yang tidak dapat dikenakan sistem pemasyarakatan secara penuh, disalurkan pembinaannya diluar lembaga. Dalam usaha pembinaan narapidana diberikan bimbingan berupa pendidikan dan pelajaran dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, keagamaan sesuai dengan pengalamannya.

Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses dan tahapan pembinaan itu secara pasti, yang penting ialah bagaimana anak didik mengikuti prosesnya. Pembinaan kemasyarakatan wajib memperhatikan setiap perkembangan dan perubahan anak didik dengan melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi secara periodik terhadap proses dan tahapan pembinaan yang telah ditetapkan sesuai proses dan tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan.

B. Pelaksanaan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang

Dalam setiap pelaksanaan perundang-undangan, ada petunjuk yang harus dipatuhi sebagai pedoman melakukan tugas fungsi dan kewajibannya. begitu pula pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Berikut petikan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Lapas Kedungpane Semarang;

“Lembaga Pemasyarakatan disini sebenarnya secara khusus bukan untuk narapidana anaka, tetapi kami tetap berusaha untuk memenuhi hak-hak anak tersebut mengingat bahwa anak anak yang setelah masuk ke Lembaga pemasyarakatan waktu itu kan kesannya menjadi penjahat dll kita rubah karena harapannya bila anak begitu keluar dari Lapas itu kesan itu hilang jadi anak-anak masih bisa sekolah kembali bermasyarakat kembali tanpa ada embel-embel dulu dari penjara”

Kepala Lapas menjelaskan bahwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, khusus untuk anak sebaiknya memang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun demikian karena ada beberapa situasi tertentu maka Lapas Kedungpane Semarang juga menampung narapidana anak, dan tetap berusaha untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki image atau memberikan citra positif serta motivasi bagi anak-anak, setelah keluar dari Lapas dapat melanjutkan cita-cita hidupnya tanpa terbebani sebagai mantan narapidana dari penjara. Lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut;

“Meski berada di Lapas namun kami berusaha menghilangkan kesan penjara jadi anak anak memang bukan masuk penjara jadi disini itu dipidana kalo penjara kan kesannya masih dibuat penjaran disakiti tapi pelan pelan sudah kita hilangkan, Kalau di Lapas sel dewasa kan masih satu kamar kamar mandinya ya disitu. Kalau di Lapas dewasa atau Lembaga pemasyarakatan yang masyarakat selama ini untuk kasus narkoba ada lapas sendiri untuk kasus lain ada ruangan

sendiri. Kemudian untuk anak-anak yang belajar secara virtual kita fasilitasi juga disitu jadi anak-anak yang tidak dikeluarkan atau mungkin tahun ini lulus kemudian melanjutkan lagi anak-anak tetap bisa pembelajaran secara virtual setiap pagi nanti absen mengikuti tugas-tugas dari sekolah dan untuk pendidikan memang kita utamakan jadi anak-anak yang memang dari luar masih sekolah atau mungkin dikeluarkan kita fasilitasi kalau orang tua sanggup mencarikan sekolah di luar yang formal kita tetap usahakan yang formal tapi kalau orang tua sudah menyerah atau kadang-kadang malah justru ada orangtua yang tidak kooperatif untuk pendidikan anaknya kan kasian. Fasilitas yang ada di Lapas benar-benar memberi kebebasan anak-anak untuk mengeksplorasi dia fasilitas olahraga kita juga ada bermacam-macam adabola voli, tenis meja, bulu tangkis, ada futsal boleh karena di paviliun-paviliun itu ada kita fasilitasi meskipun itu dengan tetap ada pengawasan petugas.”

Lapas selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan hak-hak yang dibina. Diantaranya dengan berusaha memfasilitasi sarana pendidikan dan olahraga. Disamping itu seperti pada penjelasan sebelumnya, upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hak anak yang mengalami hukuman.

Dalam berbagai peraturan Perundang-undangan di Indonesia, belumlah terdapat peraturan yang jelas mengenai kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.³ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut hukum adat seorang dikatakan belum dewasa bilamana seorang itu belum menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari

³ Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural kriminologi, Hukum, dan HAM (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) hlm. 127.

tanggungjawab orang tua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah apakah sudah dapat bekerja sendiri, sudahkah cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dan apakah dapat mengurus kekayaannya sendiri⁴.

Tabel 4.1. Batasan Usia Anak di Indonesia

No	Landasan Hukum	Batas Usia
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (pasal 47 ayat (1). Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki (pasal 48)
2	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (3))
3	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia Pengadilan Anak	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menia, termasuk anak yang masih dalam kandungan apa bila hal tersebut demi kepentingannya (Pasal 1 ayat (5))
4	KUHPerdata (BW)	Anak adalah seseorang yang berusia 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum usia 21 tahun
5	Hukum Adat	Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri;

⁴ Irma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Bumi Perkasa,1990) hlm 19.

No	Landasan Hukum	Batas Usia
		cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.
6	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih berada di dalam kandungan
7	Hukum Islam	Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (balig) dan fuqoha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum balig), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya
8	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum pidana dari awalnya delapan tahun menjadi 12–18 tahun. Sementara itu, batasan minimal anak yang bisa ditahan adalah 14–18 tahun

Masing-masing peraturan mempunyai batasan tersendiri mengenai batasan umur terhadap anak, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dibuat satu kesimpulan tentang pengertian anak tersebut. Namun, meski tidak ada kesamaan dalam pengertian anak, tujuan yang terkandung dalam setiap pengertian hendaknya sama yaitu untuk memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang disesuaikan dengan perundang-

undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada dasarnya perlindungan anak terkait dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara.

2. Perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Hak Narapidana Anak yang telah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang adalah Hak untuk mendapatkan pendidikan kesehatan dimana Lapas memfasilitasi sarana olah raga.
3. Hambatan perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang yaitu mengenai status anak, selama proses putusan hingga banding. Disamping itu keterbatasan tenaga ahli dalam kegiatan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan upaya perlindungan hukum naraipidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, direkomendasikan beberapa sebagai berikut;

1. Perlu adanya pengajuan pengajuan proposal secara terperinci kepada Kemenkumham untuk pengadaan fasilitas olah raga dan seni sebagai sarana penunjang kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih luas terhadap para pihak terkait dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Achmad Roestandi, 1984. *Responsi Filsafat Hukum*, Armico: Bandung
- Ahmad Kamil dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Astuti, M. 2013. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak*. Jakarta: P3KS Press
- Hardjon, 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional*, Edisi Februari 2002, Jakarta
- Joko Widodo, 2007. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang : Bayumedia Publishing
- Kartasasmita Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta.
- Konvensi Hak Anak oleh UNICEF pada tahun 1989
- Maulana Hasan Wadang, 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta
- Mulyana Kusuma. 2004. *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali. Bandung
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1996, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sarantakos, Sotirios, 1995, *Social Research*, Macmillan Education Australia Pty Ltd
- Satjipto Rahardjo, 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung,
- Solahuddin Kusumanegara. 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava Media
- Syamsul Arifin, 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka,
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Lain-lain

Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 2 Nomor: 1 Tahun 2015

M. Ulil Absor. Penanganan Anak Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam: Tinjauan Konvensi Hak Anak Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jurnal Dakwah, Vol. XI, No. 1 Tahun 2011

Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016

Tresilia Dwitamara. Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng). Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei